



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 52/PUU-X/2012**

Tentang

Ambang Batas Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum

- Pemohon** : **Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) (Pemohon I) dkk;**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pokok Perkara : Pasal 8 ayat (1); Pasal 8 ayat (2); Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Amar Putusan : Permohonan dikabulkan sebagian
Tanggal Putusan : Rabu, 29 Agustus 2012
Ikhtisar Putusan :

Pemohon I sampai dengan Pemohon XVII merupakan badan hukum yang bertujuan memperjuangkan kepentingan publik serta sebagai partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2009, gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2009, dan/atau perubahan dari partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2009.

Terkait dengan kewenangan, bahwa permohonan adalah pengujian konstusionalitas norma frasa yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), serta Pasal 208 secara keseluruhan atau setidaknya pada frasa tertentu terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*), menurut Mahkamah para Pemohon dengan memperhatikan potensi akibat yang dialami oleh para Pemohon terkait keberadaan pasal, ayat, bagian pasal, maupun bagian ayat UU *a quo* yang dimintakan pengujian, terutama potensi dihalanginya hak para Pemohon untuk menjadi peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2014, menurut Mahkamah para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*.

Terhadap dalil yang diajukan Pemohon, Mahkamah berpandangan keberadaan partai politik tertentu yang tidak sejalan dengan cita-cita bangsa dan negara dalam lintasan panjang sejarah bangsa Indonesia, tidak lantas berarti partai politik sebagai entitas organisasi politik menjadi tidak penting dan tidak perlu. Mahkamah sependapat dengan pendapat para ahli mengenai fungsi partai politik sebagai sebuah organisasi yang memperjuangkan suatu ideologi di negara demokrasi. Partai politik setidaknya memiliki empat fungsi, yaitu i) partai sebagai sarana komunikasi politik; ii) partai sebagai sarana sosialisasi politik; iii) partai sebagai sarana rekrutmen politik; dan iv) partai sebagai sarana

pengatur konflik. Keempat fungsi tersebut, jika dimanfaatkan secara ideal, akan dapat bersinergi sebagai satu alur dengan pemilihan umum dalam mengisi jabatan-jabatan politik; yang tentunya akan menghasilkan pilihan-pilihan serta kebijakan politik yang sesuai dengan aspirasi/kehendak rakyat. Untuk menjalankan keempat fungsi partai politik secara maksimal/ideal, menurut Mahkamah, diperlukan suatu kondisi yang memberikan ruang bagi kebebasan untuk mendirikan ataupun membubarkan partai politik.

Lebih lanjut Mahkamah menyatakan bahwa kebebasan dalam sebuah negara hukum tentunya harus dibingkai dalam suatu peraturan perundang-undangan demi menjamin, antara lain, kesamaan kedudukan di dalam hukum [vide Pasal 27 ayat (1) UUD 1945] serta kemerdekaan berserikat dan berkumpul [vide Pasal 28 UUD 1945]. Namun demikian, menurut Mahkamah, sebagaimana juga ditegaskan oleh UUD 1945, kebebasan, baik sebagai konsep maupun tindakan, bukanlah tanpa batas. Kebebasan bersifat paradoksal, manakala dilepaskan tanpa batas justru akan merusak/menghancurkan kebebasan itu sendiri. Kebebasan sebagian rakyat atau kelompok senantiasa memiliki kemungkinan untuk dibatasi semata-mata demi menghormati dan menjaga kebebasan sebagian rakyat atau kelompok lainnya [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945].

Menurut Mahkamah semua partai politik yang didirikan di Indonesia dimaksudkan untuk mengikuti pemilihan umum dan menempatkan wakil-wakilnya di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Fakta terbatasnya jumlah kursi di lembaga perwakilan akan membatasi pula partai politik yang dapat menempatkan wakil-wakilnya. Keadaan tersebut pada akhirnya menjadikan keragaman aspirasi, yang berbanding lurus dengan jumlah partai politik, tidak dapat terwakili seluruhnya, karena faktanya hanya ada beberapa partai politik saja yang dapat menempatkan wakilnya di lembaga perwakilan tersebut. Dengan demikian, hal yang harus diperhatikan adalah kecilnya dukungan pemilih kepada partai politik tertentu berkemungkinan menghalangi keterwakilan pemilih yang bersangkutan di DPR maupun di DPRD. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, politik hukum berkenaan dengan pembatasan partai politik adalah suatu kewajaran karena banyaknya jumlah partai politik yang tidak secara efektif mendapat dukungan dari masyarakat, sehingga partai politik tersebut tidak dapat menempatkan wakilnya di lembaga perwakilan adalah wajar bila partai politik yang bersangkutan harus menggabungkan diri dengan partai lain yang sependangan /sejalan dengannya.

Mahkamah menegaskan tindakan pembentuk undang-undang membatasi jumlah partai politik peserta pemilihan umum dengan tanpa menyebut jumlah partai peserta Pemilu adalah pilihan kebijakan yang tepat dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena pembatasan tersebut tidak ditentukan oleh pembentuk undang-undang melainkan ditentukan sendiri oleh rakyat yang memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya secara alamiah.

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012, menurut Mahkamah, tidak memenuhi asas keadilan bagi partai politik lama karena pada saat verifikasi untuk menjadi peserta Pemilihan Umum Tahun 2009, semua persyaratan administrasi sudah dipenuhi oleh semua partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2009, sehingga tidak tepat jika partai politik yang pada Pemilihan Umum Tahun 2009 telah dinyatakan memenuhi persyaratan, namun pada pemilihan umum berikutnya diwajibkan memenuhi syarat ambang batas perolehan suara, atau jika partai politik bersangkutan tidak memenuhi ambang batas, diwajibkan memenuhi persyaratan yang berbeda dengan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2009. Ketentuan yang demikian, menurut Mahkamah, tidak memenuhi prinsip keadilan karena memberlakukan syarat-syarat berbeda bagi pihak-pihak yang mengikuti suatu kontestasi yang sama.

Meskipun para Pemohon hanya meminta dihapuskannya frasa “yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional” yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012, menurut Mahkamah ketidakadilan tersebut justru terdapat dalam keseluruhan Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012. Ketidakadilan juga terdapat pada Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012.

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012, menurut Mahkamah, menentukan bahwa

partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilihan umum sebelumnya dan partai politik baru untuk menjadi peserta pemilihan umum harus memenuhi persyaratan tertentu. Untuk mencapai persamaan hak masing-masing partai politik ada dua solusi yang dapat ditempuh yaitu, *pertama*, menyamakan persyaratan kepesertaan Pemilu antara partai politik peserta Pemilu tahun 2009 dan partai politik peserta Pemilu tahun 2014, atau *kedua*, mewajibkan seluruh partai politik yang akan mengikuti Pemilu tahun 2014 dengan persyaratan baru yang ditentukan dalam Undang-Undang *a quo*. Dalam hal ini, demi kepastian hukum yang adil, Mahkamah menentukan bahwa untuk mencapai perlakuan yang sama dan adil itu seluruh partai politik peserta Pemilu tahun 2014 harus mengikuti verifikasi. Dengan semangat yang sejalan dengan maksud pembentuk undang-undang, demi penyederhanaan partai politik, menurut Mahkamah, syarat menjadi peserta pemilihan umum yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012 harus diberlakukan kepada semua partai politik yang akan mengikuti Pemilihan Umum Tahun 2014 tanpa kecuali.

Meskipun para Pemohon dalam petitumnya hanya memohon penghapusan frasa "*Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau*" dalam Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012, namun menurut Mahkamah, demi memenuhi rasionalitas persamaan dan keadilan, justru yang seharusnya dihapuskan adalah frasa "*yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru*" dalam Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012

Ketentuan Pasal 208 UU 8/2012, menurut Mahkamah, perlu menegaskan hal yang menjadi pokok pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 22-24/PUU-VI/2008 bertanggal 23 Desember 2008 dan perlu merujuk pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 3/PUU-VII/2009 bertanggal 13 Februari 2009. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008, bertanggal 23 Desember 2008, dan Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009, bertanggal 13 Februari 2009, sebagaimana dikutip di atas, *mutatis mutandis* berlaku pula untuk pertimbangan hukum dalam perkara *a quo*, yaitu pengujian konstitusionalitas Pasal 208 UU 8/2012 mengenai pemberlakuan PT 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, yang konsekuensi hukumnya akan menghilangkan suara partai politik yang tidak mencapai PT 3,5% di tingkat nasional tersebut. Dengan demikian partai politik yang tidak mencapai PT 3,5% di tingkat nasional tidak memiliki juga kursi pada DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 208 UU 8/2012 dan Penjelasannya bertujuan untuk penyederhanaan kepartaian secara alamiah. Namun demikian, dari sudut substansi, ketentuan tersebut tidak mengakomodasi semangat persatuan dalam keberagaman. Ketentuan tersebut berpotensi menghalang-halangi aspirasi politik di tingkat daerah, padahal terdapat kemungkinan adanya partai politik yang tidak mencapai PT secara nasional sehingga tidak mendapatkan kursi di DPR, namun di daerah-daerah, baik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, partai politik tersebut memperoleh suara signifikan yang mengakibatkan diperolehnya kursi di lembaga perwakilan masing-masing daerah tersebut. Bahkan secara ekstrim dimungkinkan adanya partai politik yang secara nasional tidak memenuhi PT 3,5%, namun menang mutlak di daerah tertentu. Hal demikian akan menyebabkan calon anggota DPRD yang akhirnya duduk di DPRD bukanlah calon anggota DPRD yang seharusnya jika merunut pada perolehan suaranya, atau dengan kata lain, calon anggota DPRD yang akhirnya menjadi anggota DPRD tersebut tidak merepresentasikan suara pemilih di daerahnya. Politik hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 208 UU 8/2012 dan Penjelasannya tersebut justru bertentangan dengan kebhinnekaan dan kekhasan aspirasi politik yang beragam di setiap daerah.

Menurut Mahkamah, permohonan Pemohon sepanjang mengenai frasa "*DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota*" dalam Pasal 208 UU 8/2012 beralasan hukum. Dengan demikian, ketentuan PT 3,5% hanya berlaku untuk kursi DPR dan tidak mempunyai akibat hukum terhadap penentuan/penghitungan perolehan kursi partai politik di DPRD provinsi maupun di DPRD kabupaten/kota

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 208 UU 8/2012, atau sebagian frasa dari pasal atau ayat dimaksud, beralasan hukum untuk sebagian, Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar:

1. Pasal 8 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) bertentangan dengan UUD 1945;
2. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) sepanjang frasa "yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru" dan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) sepanjang frasa "yang dimaksud dengan "partai politik baru" adalah partai politik yang belum pernah mengikuti Pemilu" bertentangan dengan UUD 1945;
3. Pasal 17 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) bertentangan dengan UUD 1945;
4. Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) sepanjang frasa "DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota" bertentangan dengan UUD 1945;
5. Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) sepanjang frasa "DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota" bertentangan dengan UUD 1945;
6. Pasal 8 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) sepanjang frasa "yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru" dan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) sepanjang frasa "yang dimaksud dengan "partai politik baru" adalah partai politik yang belum pernah mengikuti Pemilu" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Pasal 17 ayat (1) serta Penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

9. Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) sepanjang frasa "DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
10. Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) sepanjang frasa "DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
11. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
12. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.